**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BENER MERIAH**

**Wiwin Widiarti1, Apri Rotin Djusfi2, Putri Kemala Sari3, Nila Trisna4**

 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

Email: @wiwinwidiartii17@gmail.com

2 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

Email:@aprirotindjusfi@utu.ac.id

3Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

Email:@putrikemalasari@utu.ac.id

4Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

Email:@nilatrisna@utu.ac.id

***Abstract***

*Law enforcement against tiger trafficking is a form of tiger protection carried out by the government. In upholding this law, it is necessary to have cooperation between law enforcement officers and the community so that it can minimize the crime of tiger trafficking and can be immediately followed up if someone commits a crime of tiger trafficking in Bener Meriah Regency. This research is an empirical legal reseach which is a reseach using a qualitative approach and descriptive reseach analysis. . As for the purpose of this study is to determine whether law enforcement against tiger trafficking in Bener Meriah Regency has been carried out properly in accordance with the prevailing laws. Law enforcement carried out by the Bener Meriah Regency government is in accordance with the applicable provisions, namely Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code and Law Number 5 of 1990 concerning Natural Resources Conservation and in accordance with the international convention cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).*

***Keywords:*** *law enforcemen, criminal acts, tiger trafficking*

**1. PENDAHULUAN**

Setiap makhluk hidup merupakan ekosistem yang saling membutuhkan dan menguntungkan satu dengan yang lainnya, oleh karena itu ekosistem tersebut harus dilindungi dan dilestarikan sehingga menciptakan keseimbangan. Saat ini sangat marak terjadi pemusnahan terhadap satwa – satwa liar yang dilindungi dengan berbagai kepentingan, salah satunya adalah faktor ekonomis. Sehingga satwa tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan komiditi pasar yang memiliki nilai jual yang tinggi. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dikatakan bahwa satwa yang dilindungi adalah satwa yang populasinya jarang ditemui atau satwa yang berada dalam banyak kepunahan.

Harimau merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi, hal ini dikarenakan Harimau merupakan satwa yang populasinya cukup rendah dan keberadaan harimau sumatera saat ini hampir punah. Harimau merupakan jenis satwa yang dapat hidup diberbagai jenis habitat, baik di daerah hutan tropis, padang rumput, rawa, pegunungan dan hutan bakau.[[1]](#footnote-1) Hingga saat ini Harimau merupakan salah satu jenis satwa liar yang populasi dan keberadaannya dilindungi oleh Negara melalui peraturan perundang-undangan.

Indonesia juga merupakan tempat yang memiliki peluang besar untuk melakukan kejahatan pada kehidupan liar *(wildlife crime).* [[2]](#footnote-2) kejahatan terhadap Harimau baik berupa penangkapan, penyimpanan serta perdagangan bukanlah kejahatan yang dapat dilakukan seorang diri, kejahatan ini merupakan kejahatan yang terorganisir dan dapat dilakukan pada lintas Negara. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan secara ilegal Harimau telah diatur dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya yaitu berupa penjatuhan sanksi pidana penjara paling lama 5 Tahun beserta denda maksimal seratus juta Rupiah.[[3]](#footnote-3)

Meskipun telah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur, namun hingga saat masih banyak pelaku perdagangan satwa di Indonesia. Hal ini dikarenakan harga jual Harimau baik berupa Harimau yang masih hidup atau berupa organ Harimau sangat tinggi. Harga organ harimau mulai dari 200 US$ Dolar Amerika atau Rp2.943,490.00 (Dua juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh) jika dihitung dengan nilai Rupiah sampai dengan 35000 US$ Dolar Amerika atau setara dengan Rp514.955.000,00 (Lima ratus empat belas juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu).[[4]](#footnote-4)

Di Aceh terutama di Kabupaten Bener Meriah merupakan daerah yang memiliki wilayah hutan yang cukup luas. Kabupaten Bener Meriah berdiri pada Tahun 2014 tersebut merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan data sementara yang diperoleh peneliti, luas hutan lindung di Kabupaten Bener Meriah pada Tahun 2016 sekitar 64.667,410 Ha Dan luas hutan produksi di Kabupaten Bener Meriah sekitar 52.346,770 Ha.[[5]](#footnote-5) Di dalam hutan tersebut terdapat banyak spesies satwa yang harus dilindungi keberadaannya, salahsatunya yaitu Harimau. Pada akhir Februari Tahun 2020 ditemukan 5 ekor Harimau berkeliaran di perkebunan milik warga di Samar Kilang, Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah.[[6]](#footnote-6)

Diantara faktor penyebab kepunahan spesies satwa jenis Harimau yang dilindungi di Kabupaten Bener Meriah adalah dengan adanya perdagangan secara ilegal satwa jenis Harimau yang dilindungi dari Kabupaten Bener Meriah ke daerah lain baik di dalam negri maupun ke luar negri. Untuk melindungi keberadaan satwa tersebut agar tetap terjaga kelestariannya maka sangat dibutuhkan peran pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam menegakan peraturan perundang-undangan. Dengan ditegakannya peraturan perundang-undangan yang ada diharapkan dapat menindak lanjuti segala permasalahan yang dapat menyebabkan punahnya Harimau yang dilindungi di Kabupaten Bener Meriah terutama kasus yang berkenaan dengan perdagangan satwa yang dilindungi di Kabupaten Bener Meriah secara illegal.

Dari beberapa uraian di atas mengenai perlindungan satwa di Kabupaten Bener Meriah menyebabkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan Harimau di Kabupaten Bener Meriah dengan identifikasi masalah yaitu Apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan Harimau yang dilindungi di Kabupaten Bener Meriah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ?. Adapun tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui apakah penegakan hukum yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Bener Meriah terhadap tindak pidana perdagangan secara ilegal Harimau yang dilindungi di Kabupaten Bener Meriah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku saat ini.

**2. METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis penelitian dekskriptif, oleh karena itu berarti penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan terhadap tindak pidana perdagangan Harimau yang dilindungi di Kabupaten bener Meriah.[[7]](#footnote-7) Penerapan tersebut dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang diikuti dengan peran masyarakat untuk turut serta melindungi Harimau yang dilindungi di Kabupaten Bener Meriah untuk meminimalisir adanya perdagangan secara ilegal Harimau yang dilindungi di Kabupaten Bener Meriah.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti untuk memperoleh data primer menggunakan alat instrumen melalui wawancara yang peneliti lakukan dengan mewawancarai Kepala Badan Konservasi Sumber Daya Alam dan staf yang mengetahui dan memahami tentang penegakan hukum terhadap harimau yang dilindungi di Kabupaten Bener Meriah. Sedangkan untuk memperoleh data skunder peneliti melakukan penelusuran dan kajian kepustakaan. [[8]](#footnote-8)

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bener Meriah. Kabupaten Bener meriah merupakan salah satu Kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Aceh Tengah yang diresmikan pada Tahun 2004 dengan luas wilayah Kabupaten sekitar 1.972.71,31 Ha.[[9]](#footnote-9) Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *Purposive sampling* (kelayakan), dimana dari keseluruhan populasi penelitian akan diambil beberapa orang sebagai sampel yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi, yang terdiri dari responden dan informan.[[10]](#footnote-10)

Data yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian lapangan maupun data dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.[[11]](#footnote-11) Selanjutnya penyusunan informasi dan data hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara memberikan gambaran secara spesifik tentang kenyataan-kenyataan yang ditemukan dalam praktek dengan memaparkan hasil penelitian lapangan yang didalamnya terdapat uraian dasar hukum yang diberlakukan serta mengaitkannya dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan pemberian saran dari seluruh hasil penelitian.

**3. PEMBAHASAN**

Penegakan hukum merupakan pilar utama yang menyebabkan hukum tersebut dapat terlaksana dengan baik atau tidak. Hukum dapat dikatakan dapat terlaksana secara optimal apabila peraturan tersebut telah terbentuk sebagai perilaku dalam masyarakat. Tak jarang peraturan yang dibuat tidak dapat terlaksana dengan baik dimasyarakat, bahkan peraturan tersebut hanya berupa tulisan pada kertas yang telah dibubuhi tandatangan pengesahan.

 Dalam menegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dibutuhkan kerjasama yang baik antar aparat pengak hukum dan masyarakat. Aparatur penegak hukum yaitu berupa institusi penegak hukum dan perorangan yang bekerja sebagai aparat penegak hukum. Untuk dapat berjalannya suatu peraturan yang telah dibuat dalam proses penegakan hukum dibutuhkan adanya Jaksa Penuntut Umum, saksi, Polisi, Penasehat Hukum, Hakim, Jaksa, dan Pegawai Sipir yang memiliki tugas sebagai penegak hukum dilingkungan lapas.[[12]](#footnote-12)

 Hukum yang dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik dapat terlihat ketika telah terciptanya ketertiban dan ketentraman di masyarakat.[[13]](#footnote-13) Ketertiban tersebut yaitu berupa kesadaran masyarakat dalam menegakan hukum, kurangnya jumlah pelanggaran yang terjadi terhadap peraturan yang berlaku dan tidak terlalu sering terjadinya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Sedangkan ketentraman merupakan keadaan dimana kenyamanan masyarakat terjamin bebas dari konflik dan rasa khawatir.

 Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam melakukan perlindungan satwa masih bergabung bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 5 Takengon dan Resort Konservasi Wilayah 6 Takengon. Hal ini dikarenakan Kabupaten Bener Meriah yang merupakan Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah hingga saat ini belum memiliki instansi yang menangani permasalahan mengenai perlindungan satwa sendiri.[[14]](#footnote-14)

Berbagai prosedur dan sistem penangkapan para pelaku tindak pidana perdagangan satwa di Kabupaten Bener Meriah telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.[[15]](#footnote-15) Prosedur penangkapan pelaku tindak pidana perdagangan Harimau sesuai dengan Pasal 16, 17, 18 dan 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menegaskan bahwa untuk kepentingan penyidikan maka dapat dilakukan penangkapan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penangkapan yaitu kepolisian terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana.[[16]](#footnote-16)

Penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan Harimau dilakukan oleh tim penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Pasal 5 huruf a dan b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menegaskan bahwa penyidikan merupakan salah satu wewenang Kepolisian.[[17]](#footnote-17) Selain itu penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan Harimau di Kabupaten Bener Meriah juga dibantu oleh tim penyidik dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang sebagai penyidik pada bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.[[18]](#footnote-18)

 Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Kabupaten Bener Meriah berupa penerapan sanksi pidana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) huruf b dan d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang menegaskan tentang jumlah maksimal penjara dan denda yang harus dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan Harimau sebagai satwa liar yang dilindungi.[[19]](#footnote-19)

Namun Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya ini saat ini dianggap sudah tidak sesuai mengenai jumlah maksimal sanksi hukuman yaitu 5 (Lima) Tahun penjara dan denda sebanyak Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) melihat pada harga jual organ tubuh Harimau yang mencapai milyaran Rupiah.

Peraturan perundang-undangan yang dikatakan sudah tidak efektif menurut Winarno Yudho jika peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak mampu untuk menciptakan dan melahirkan keadaan dan situasi yang diharapkan.[[20]](#footnote-20) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya ini sudah tidak efektif dibuktikan dengan masih terdapat pelanggaran mengenai perlindungan satwa yang terjadi.

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan Satwa yang dilindungi terutama Harimau baik secara *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penanggulangan) di Kabupaten Bener Meriah.

1. Penegakan Hukum secara *Preventif* (Pencegahan)

Upaya penegakan hukum secara *preventif* tersebut diantaranya yaitu:

a. Sosialisasi

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah melakukan berbagai upaya diantaranya sosialisasi secara *online* dan *offline* kepada masyarakat mengenai jenis-jenis satwa yang dilindungi, akibat hukum apabila ada masyarakat yang melakukan penagkapan, penyimpanan, pengawetan dan perdagangan harimau serta apa-apasaja yang harus dilakukan jika terdapat konflik satwa dan masyarakat.[[21]](#footnote-21) Sosialisasi secara *offline* tersebut dilakukan sebanyak 7 kali dalam setahun oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah Takengon sekaligus Resor Konservasi Wilayah 6 Takengon di daerah yang memiliki kemungkinan besar dapat terjadi konflik antara masyarakat dengan satwa dan rawan terjadinya perburuan liar.[[22]](#footnote-22)

Wilayah yang telah diberikan sosialisasi secara *offline* oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah Takengon sekaligus Resor Konservasi Wilayah 6 Takengon yaitu di Kabupaten Bener Meriah tepatnya di daerah Samarkilang, Hakim, Bumi Ayu, Blok-C dan di Kabupaten Aceh Tengah tepatnya di daerah Jamat, Linge, Bintang, Serule dan Angkup.[[23]](#footnote-23)

Sosialisasi secara *offline* ini tidak dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan luasnya wilayah Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, kurangnya anggaran dan jumlah pegawai Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah Takengon sekaligus Resor Konservasi Wilayah 6 Takengon. Anggaran yang diterima oleh Resor Konservasi Wilayah 6 Takengon bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) hanya berupa biaya operasional yang jumlahnya hanya sekitar Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu) perbulan atau sekitar Rp14.400.000,00 (Empat Belas Juta Empat Ratus Ribu) pertahun yang digunakan untuk melakukan penegakan hukum terhadap perlindungan satwa dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah, dengan jumlah pegawai yang hanya 15 orang pegawai.[[24]](#footnote-24)

Dana yang dialokasikan oleh pemerintah yang bersumber dari untuk menangani APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan LSM pertahun hanya berjumlah Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar) untuk seluruh wilayah Indonesia, sedangkan dana yang dibutuhkan untuk pengelolaan kawasan dan sumber daya alam berjumlah Rp.225.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima milyar) untuk seluruh wilayah Indonesia, yang berarti dana yang dialokasikan oleh pemerintah hanya sepertiga dari yang dibutuhkan yang menyebabkan perlindungan, pengelolaan dan penegakan hukum terhadap sumber daya alam berupa flora dan fauna tidak dapat terlaksana secara maksimal.[[25]](#footnote-25)

Sosialisasi secara *offline* yang tidak dapat dilakukan secara menyeluruh daerah Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah digantikan dengan sosialisasi secara *online* dengan bantuan beberapa media baik dalam bentuk artikel, berita dan jurnal. Selain pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, banyak organisasi konservasi satwa baik organisasi regional, nasional maupun internasional yang juga melakukan sosialisasi secara *online* yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Namun diantara cara kedua sosialisasi yang dilakukan yang dianggap lebih efektif adalah sosialisasi secara offline dikarenakan masyarakat akan lebih memahami apa yang dijelaskan secara langsung oleh aparatur penegak hukum disbanding hanya membaca informasi yang bersumber dari media sosial.

Sosialisasi tersebut dilakukan agar masyarakat mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan satwa serta sanksi, pentingnya menjaga dan melindungi satwa serta berbagai jenis satwa yang dilindungi keberadaanya terutama Harimau.

b. Patroli

Selain sosialisasi, pemerintah Kabupaten Bener Meriah khususnya instansi yang berwenang untuk melindungi satwa seperti Polisi Kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Resor Konservasi juga melakukan patroli di wilayah Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah

Patroli yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah Takengon sekaligus Resor Konservasi Wilayah 6 Takengon dilakukan pada dua kawasan yaitu patroli di dalam kawasan dan patroli di luar kawasan. Patroli di dalam kawasan dititik fokuskan pada kawasan hutan seperti mengenai perambahan hutan, *illegal loging* dan perburuan secara ilegal terhadap satwa yang dilindungi, sedangkan patroli di luar kawasan dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah Takengon sekaligus Resor Konservasi Wilayah 6 Takengon di daerah yang memungkinkan terjadinya transaksi secara *ilegal* satwa yang dilindungi seperti di terminal dan daerah perbatasan wilayah Kabupaten.[[26]](#footnote-26)

Patroli oleh Balai Konservasi Wilayah Takengon dibagi menjadi 4 (empat) Resoryaitu Resor Linge, Resor Bintang, ResorIsak dan Resor Wilayah 6 sebagai Resor khusus yang menangani masalah perlindungan satwa.[[27]](#footnote-27) Keempat Resortersebut melakukan patroli sebanyak 4 (empat) kali dalam sebulan guna untuk memastikan tidak ada konflik antara masyarakat dengan satwa, tidak ada masyarakat yang melakukan tindak pidana penangkapan, penyimpanan, penganiayaan dan perdagangan satwa yang dilindungi terutama Harimau di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah.[[28]](#footnote-28)

Namun patroli ini juga tidak dapat dilakukan secara maksimal keseluruh daerah Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah dikarenakan kurangnya sarana seperti kendaraan yang jumlahnya hanya 1 (satu) unit sepedamotor dan jumlah pegawai yang melakukan patrol yang jumlahnya hanya 15 ( lima belas) pegawai.[[29]](#footnote-29)

2. Penegakan Hukum Secara *Represif* (Penanggulangan)

Sebagai upaya *represif* (penanggulangan) pemerintah Kabupaten Bener Meriah bekerjasama dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Ditjen Gakkum LHK, Baintelkam Mabes Polri dan Polda Aceh telah menyelesaikan 1 (satu) kasus dan sedang menangani 1 (satu) kasus mengenai perdagangan Harimau di Kabupaten Bener Meriah, perkara yang telah selesai ditangani yaitu perkara Nomor 25/Pid.B/LH/2020/PN.Str yang telah dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 9 Juni 2020 lalu.

Pada perkara Nomor 25/Pid.B/LH/2020/PN.Str ini aparatur penegak hukum melakukan penangkapan sesuai dengan pasal 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, polisi melakukan penangkapan pada terduga WS karena memiliki dugaan keras dan bukti yang cukup yaitu tulang dan kulit Harimau yang lebih dulu ditemukan oleh aparat penegak hukum.[[30]](#footnote-30)

Terdakwa WS dijatuhi hukuman sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf b dan d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan tindak pidana perdagangan secara illegal bagian tubuh satwa yang dilindungi yaitu berupa kulit dan tulang Harimau yang menyebabkan terpidana WS dipidana penjara selama 1 Tahun 6 Bulan dan pidana denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.[[31]](#footnote-31)

Sedangkan perkara yang masih dalam penanganan saat ini adalah perkara kepemilikan dan perdagangan secara illegal kulit, taring, tengkorak dan tulang belulang Harimau, sisik trenggiling dan paruh rangkong oleh pelaku berisnisial DA dan LH di Kabupaten Bener Meriah.[[32]](#footnote-32)

Yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah kurangnya keperdulian dan peran masyarakat untuk ikut serta melaporkan tindak pidana sehingga membuat aparatur penegak hukum melakukan penyelidikan terhadap pelaku dengan cara penyamaran sebagai pembeli yang membeli secara langsung dengan pelaku. Prosedur penyelidikan pelaku tindak pidana pada perkara ini telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) poin e Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dengan cara penyamaran petugas sebagai pembeli tubuh Harimau tersebut secara langsung kepada pelaku tindak pidana perdagangan Harimau.[[33]](#footnote-33)

Sedangkan prosedur Penangkapan pelaku tindak pidana perdagangan Harimau DA dan LH melalui Operasi Tangkap Tangan sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menegaskan bahwa seseorang yang memiliki tugas dan wewenang berhak melakukan Tangkap Tangan.[[34]](#footnote-34)

Penangkapan pada perkara ini dilakukan oleh Ditjen Gakkum LHK, Baintelkam Mabes Polri dan Polda Aceh sesuai dengan Pasal 1 ayat (19) KUHAP tentang pengertian dari Operasi Tangkap Tangan bahwa pelaku tindak pidana kepemilikan dan perdagangan secara ilegal kulit, taring, tengkorak dan tulang belulang Harimau, sisik trenggiling dan paruh rangkong sedang melakukan aksinya membawa barang dagangan berupa bagian tubuh satwa yang dilindungi tersebut.[[35]](#footnote-35)

**4.SIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang telah peneliti paparkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan Harimau di Kabupaten Bener Meriah mulai dari prosedur penangkapan, penyidikan, hingga penjatuhan sanksi pidana telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam. Pelaksanaan penegakan hukum oleh pemerintah Kabupaten Bener Meriah dilakukan dengan dua cara yaitu *preventif* (pencegahan) berupa sosialisasi dan patroli dan *represif* (penanggulangan) yaitu berupa penangkapan pelaku tindak pidana perdagangan Harimau, penjatuhan hukuman hingga pelaksanaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan Harimau di Kabupaten Bener Meriah.

**5. REFERENSI**

**Buku:**

Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, Efektifitas Hukum dalam Masyarakat, Jakarta, 1987.

**Jurnal:**

Aan Prabowo, *(et. al), Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) Oleh Pemustaka di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang*, Jurnal Ilmu Perpustakaan, NO. 2 VOL. 2 2013.

Fatihah Firdausi (*et. al), Penegakan Hukum Perdagangan Harimau Sumatera di Indonesia Berdasarkan Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (Cites)*, Belli ac Pacis, NO. 2 VOL. 3 Desember 2017.

Oki Hadian Hadadi, *(et. al), Analisis Potensi Habitat dan Koridor Harimu Sumatera di Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau*, Majalah Geografi Indonesia NO. 1 VOL. 29 Maret 2015.

Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Equilibrum, NO. 9 VOL. 5 Januari 2009.

Raudhah Mukhsin *(et. al), Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap Daya Tahan Hidup Usaha Mikro Kecil dan Meenengah Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan di Kota Makasar*, Jurnal Analisis, NO. 2 VOL. 6 Desember 2017.

Raynaldo Sembiring dan Wenni Adzkia, *Memberantas Kejahatan Satwa Liar : Refleksi atas Penegakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990*, Jurnal Hukum Lingkungan NO. 2 VOL. 2, Desember 2015.

Rica Zakia Angelina, *(et. al), Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi*, Jurnal Analogi Hukum, NO. 1 VOL. 1, 2019

**Skripsi:**

Alimal Yusro Siregar, *Tinjauan Hukum Administrasi Negara dalam Perbuatan Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup,* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2015.

**Sumber Internet:**

Agus Setiyadi, *Simpan Organ Harimau-Sisik Trenggiling Rp 6,3 Miliar, Pria Aceh Ditangkap*, Publis pada news.detik.com, tanggal 10 November 2020.

Analisa*, Hutan Lindung di BM 64667 Ha,* publis pada Analisadaily tanggal 20 Februari 2019.

Kurnia Muhadi, *Lima Harimau Berkeliaran di Perkebunan Warga di Bener Meriah*, Publish pada Aceh. Antaranews Tanggal 22 Februari 2020.

Rony Megawanto, *Mekanisme dan Alternatif Sumber Pendanaan Kawasan Konservasi Perairan*, Publish pada kkji.kp3k.kkp.go.id, dikutip pada tanggal 09 Februari 2021.

www.benermeriahkab.go.id *, Sejarah Kabupaten Bener Meriah.*

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Nomor 3419.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1958 Nomor 127 Tambahan Nomor 1660.

**Putusan Pengadilan:**

Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 25/Pid.B/LH/2020/PN.Str perihal Tindak Pidana Perdagangan Kulit dan Bagian-bagian Satwa Lain Secara Melawan Hukum9 Juni 2020.

1. Oki Hadian Hadadi, *(et. al), Analisis Potensi Habitat dan Koridor Harimu Sumatera di Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau*, Majalah Geografi Indonesia NO. 1 VOL. 29 Maret 2015, hm 41 [↑](#footnote-ref-1)
2. Raynaldo Sembiring dan Wenni Adzkia, *Memberantas Kejahatan Satwa Liar : Refleksi atas Penegakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990*, Jurnal Hukum Lingkungan NO. 2 VOL. 2, Desember 2015, hlm 50 [↑](#footnote-ref-2)
3. Rica Zakia Angelina, *(et. al), Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi*, Jurnal Analogi Hukum, NO. 1 VOL. 1, 2019 hlm 127 [↑](#footnote-ref-3)
4. Fatihah Firdausi (*et. al), Penegakan Hukum Perdagangan Harimau Sumatera di Indonesia Berdasarkan Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (Cites)*, Belli ac Pacis, NO. 2 VOL. 3 Desember 2017 hlm, 37 [↑](#footnote-ref-4)
5. Analisa*, Hutan Lindung di BM 64667 Ha,* publis pada Analisadaily.com tanggal 20 Februari 2019, diakses pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 pukul 06:30 WIB. [↑](#footnote-ref-5)
6. Kurnia Muhadi, *Lima Harimau Berkeliaran di Perkebunan Warga di Bener Meriah*, Publish pada Aceh. Antaranews Tanggal 22 Februari 202, diakses pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 pukul 14:06 WIB. [↑](#footnote-ref-6)
7. Aan Prabowo, *(et. al), Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) Oleh Pemustaka di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang*, Jurnal Ilmu Perpustakaan, NO. 2 VOL. 2 2013, hlm 5 [↑](#footnote-ref-7)
8. Alimal Yusro Siregar, *Tinjauan Hukum Administrasi Negara dalam Perbuatan Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup,* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2015, hlm 14 [↑](#footnote-ref-8)
9. www.benermeriahkab.go.id *, Sejarah Kabupaten Bener Meriah,* dikutip pada tanggal 21 September 2020 Pukul 13:53 WIB [↑](#footnote-ref-9)
10. Raudhah Mukhsin *(et. al), Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap Daya Tahan Hidup Usaha Mikro Kecil dan Meenengah Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan di Kota Makasar*, Jurnal Analisis, NO. 2 VOL. 6 Desember 2017, hlm 190 [↑](#footnote-ref-10)
11. Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Equilibrum, NO. 9 VOL. 5 Januari 2009, hlm 2 [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid*, hlm 4 [↑](#footnote-ref-12)
13. Teten Tendiyanto, *Proses Penegakan Hukum*, Publish pada tenzdiyanto.blogspot, tanggal 15 Desember 2014, diakses pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 pukul 15:01 WIB. [↑](#footnote-ref-13)
14. Saidi, Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam Wilayah Takengon dan Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan, wawancara tanggal, 5 November 2020, Aramiko dan Toniara Polisi Kehutanan sekaligus Pegawai Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah Takengon, Resort Konsevasi Wilayah 6 Takengon, wawancara tanggal, 5 November 2020, Nana dan Heni Setiyawati, Masyarakat wawancara tanggal 12 November 2020. [↑](#footnote-ref-14)
15. Saidi, Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam Wilayah Takengon dan Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan, wawancara tanggal, 5 November 2020, Aramiko dan Toniara Polisi Kehutanan sekaligus Pegawai Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah Takengon, Resort Konsevasi Wilayah 6 Takengon, wawancara tanggal, 5 November 2020. [↑](#footnote-ref-15)
16. Lihat Pasal 16 ayat (1), (2), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 19 ayat (1), (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. [↑](#footnote-ref-16)
17. Lihat Pasal 5 huruf a dan b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana [↑](#footnote-ref-17)
18. Lihat Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. [↑](#footnote-ref-18)
19. Lihat Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) huruf b dan d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. [↑](#footnote-ref-19)
20. Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, Efektifitas Hukum dalam Masyarakat, Jakarta, 1987, hlm, 59. [↑](#footnote-ref-20)
21. Saidi, Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam Wilayah Takengon dan Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan, wawancara tanggal, 5 November 2020 [↑](#footnote-ref-21)
22. Saidi, Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam Wilayah Takengon dan Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan, wawancara tanggal, 8 Februari 2021. [↑](#footnote-ref-22)
23. Saidi, Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam Wilayah Takengon dan Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan, wawancara tanggal, 8 Februari 2021. [↑](#footnote-ref-23)
24. Saidi, Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam Wilayah Takengon dan Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan, wawancara tanggal, 8 Februari 2021, Aramiko Polisi Kehutanan sekaligus Pegawai Balai Konservasi Sumberdaya Alam Wilayah Takengon. [↑](#footnote-ref-24)
25. Rony Megawanto, *Mekanisme dan Alternatif Sumber Pendanaan Kawasan Konservasi Perairan*, Publish pada kkji.kp3k.kkp.go.id, dikutip pada tanggal 09 Februari 2021 Pukul 21:36 WIB. [↑](#footnote-ref-25)
26. Saidi, Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam Wilayah Takengon dan Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan, wawancara tanggal, 8 Februari 2021. [↑](#footnote-ref-26)
27. Saidi, Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam Wilayah Takengon dan Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan, wawancara tanggal, 8 Februari 2021. [↑](#footnote-ref-27)
28. Aramiko dan Toniara Polisi Kehutanan sekaligus Pegawai Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah Takengon, Resor Konsevasi Wilayah 6 Takengon, wawancara tanggal, 5 November 2020. [↑](#footnote-ref-28)
29. Saidi, Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam Wilayah Takengon dan Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan, wawancara tanggal, 8 Februari 2021, Toniara Polisi Kehutanan sekaligus Pegawai Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah Takengon, Resor Konsevasi Wilayah 6 Takengon, wawancara tanggal, 8 Februari 2021. [↑](#footnote-ref-29)
30. Lihat Pasal 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. [↑](#footnote-ref-30)
31. Lihat putusan perkara Nomor 25/Pid.B/LH/2020/PN.Str, sip.pn-simpangtigaredelong.go.id. [↑](#footnote-ref-31)
32. Agus Setiyadi, *Simpan Organ Harimau-Sisik Trenggiling Rp 6,3 Miliar, Pria Aceh Ditangkap*, Publis pada news.detik.com, tanggal 10 November 2020. [↑](#footnote-ref-32)
33. Lihat Pasal 6 ayat (1) poin e Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana . [↑](#footnote-ref-33)
34. Lihat Pasal 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. [↑](#footnote-ref-34)
35. Lihat Pasal 1 ayat (19) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. [↑](#footnote-ref-35)